



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

██████████  
Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- **Hamdan Ali, S.H.**

Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 447/SK/PA.Skg/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 673/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yakni yang bernama A. Napes.
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Lapaukke yang bernama H. Abdul Salam dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bernama Appe dan Safir serta Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar 44 real.
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah atas pernikahan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
7. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun dan pernah hidup bersama selama lebih 12 (Dua Belas) tahun.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat yakni di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Marwa Salsa yang berumur kurang lebih 13 (Tiga Belas) tahun.
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yakni :
10. Bahwa Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas yang diucapkan seorang suami yang baik kepada istrinya jika Tergugat marah kepada Penggugat.
11. Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sengkang
12. Bahwa Perselisihan dan Percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama namun Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina keharmonisan Rumah Tangganya bersama Tergugat.
13. Bahwa akibat perselisihan serta percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
14. Bahwa sesuai keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED], yang pernikahannya tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsidaire :**

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

Saksi 1, [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di [REDACTED] Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yakni yang bernama A. Napes;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Lapaukke yang bernama H. Abdul Salam dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bernama Appe dan Safir serta Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar 44 real.
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah atas pernikahan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun dan pernah hidup bersama selama lebih 12 (Dua Belas) tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marwa Salsa umur 13 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yakni :
- Bahwa Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas yang diucapkan seorang suami yang baik kepada istrinya jika Tergugat marah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sengkang
- Bahwa Perselisihan dan Percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama namun Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina keharmonisan Rumah Tangganya bersama Tergugat.
- Bahwa akibat perselisihan serta percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg





keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Saksi 2, [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di Desa [REDACTED] Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yakni yang bernama A. Napes;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Lapaukke yang bernama H. Abdul Salam dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bernama Appe dan Safir serta Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar 44 real.
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah atas pernikahan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 14 (Empat Belas) tahun dan pernah hidup bersama selama lebih 12 (Dua Belas) tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marwa Salsa umur 13 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yakni :
- Bahwa Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas yang diucapkan seorang suami yang baik kepada istrinya jika Tergugat marah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sengkang
- Bahwa Perselisihan dan Percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama namun Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina keharmonisan Rumah Tangganya bersama Tergugat.
- Bahwa akibat perselisihan serta percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg





keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan itsbat nikah dalam rangka perceraian dimana Penggugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



mengakui telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yakni yang bernama A. Napes dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Lapaukke yang bernama H. Abdul Salam dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bernama Appe dan Safir serta Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar 44 real, Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah atas pernikahan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas yang diucapkan seorang suami yang baik kepada istrinya jika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sengkang, akibat Perselisihan dan Percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama namun Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini Penggugat sudah tidak mampu untuk

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



hidup bersama membina keharmonisan Rumah Tangganya bersama Tergugat, akibat perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian dalam pokok perkara ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dalil-dalil Penggugat menyangkut itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua saksi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di bawah sumpah masing-masing, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama A. Napes;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Lapaukke yang bernama H. Abdul Salam, dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Appe dan Safir;
4. Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar 44 real;
5. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah atas pernikahan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasi dengan itsbat nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi ketentuan Hukum sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) a, maka maksud dan tujuan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Hukum dan selanjutnya majelis hakim akan memeriksa pokok perkara perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam rangka perceraian dengan Tergugat yaitu, bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak bulan Februari 2018;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



2. Bahwa ketentraman rumah tangga mulai retak sehingga terjadi perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas yang diucapkan seorang suami yang baik kepada istrinya;
3. Bahwa jika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sengkang;
4. Bahwa perselisihan dan perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama namun Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga bersama Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun - 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg





rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2006 di Desa Lapaukke Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Faisal, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Munawar, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

**Faisal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)